

**PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI  
LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Studi Ilmu Hukum**




**Oleh  
Luh Putu Putri Indah Pratiwi  
NIM 1614101028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2020**

# SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 200912 1 007

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

Skripsi Oleh Luh Putu Putri Indah Pratiwi  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 15 Februari 2020

Dewan Penguji,




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 200912 1 097

(Ketua)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP, 19581231 198203 1

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal 15 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian




Dr. Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800720 200604 1 001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 19630510 198803 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" beserta seluruh isinya adalah benara-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja 23 Januari 2020  
Yang menyatakan,



Luh Putu Putri Indah Pratiwi  
NIM. 1614101028



## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H, LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus selaku pembimbing I penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk, untuk penulis dengan penuh kesabaran ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II penulis yang juga selalu memberikan memberikan motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk, untuk penulis dengan penuh kesabaran ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Ibu Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H., selaku penguji yang sudah memberikan banyak masukan bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.

6. Staf Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum, Bapak Sudiatmaka, Bapak Ngurah Ardhya, Ibu Ratna, dan Ibu Sari yang senantiasa memberikan ilmu nya saat perkuliahan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya yang tersayang, I Nyoman Sedana Putra, S.H., dan Ketut Sekarini S.E., Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang, motivasi, nasehat dan doa yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menghantarkan penulis mencapai gelar Sarjana Hukum. Untuk adik-adik saya Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra dan Komang Diah Prabawati Putri yang senantiasa selalu memberikan bantuan, dukungan dan hiburan disela-sela proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk para sahabat saya, Sintiana, Paramita, Tia Resita, Alit Mahardini, Veranda, Serly, Ayu Masrini, dan Diah yang selalu memotivasi, selalu hadir menemani dan menghibur penulis dengan segala kelucuan kalian penulis ucapkan terima kasih. Tak lupa juga kepada sahabat saya Dhanada, Maha, Dodik, Jaya, Reza yang selalu menghibur penulis dengan segala kegilaan yang tak akan terlupakan.
9. Rekan-rekan PKKH dan seluruh staf di bagian Hukum Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, terimakasih atasan semua masukan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Rekan-rekan Ilmu Hukum kelas A Tahun Angkatan 2016 dan seluruh rekan-rekan baik di dalam Prodi Ilmu Hukum maupun di luar Prodi Ilmu Hukum terima kasih untuk segala pengalaman, hiburan, dan dukungan yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Untuk semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi, memotivasi, membenci, menghianati, menyakiti menyia-nyiakan dan yang selalu mendoakan penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih karna kalian, penulis bisa banyak belajar dan memahami arti kehidupan, kebersamaan dan kasih

sayang sehingga penulis bisa dengan semangat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 23 Januari 2020

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> -----	i
<b>ABSTRAK</b> -----	iv
<b>DAFTAR ISI</b> -----	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
1.1 Latar Belakang Masalah-----	1
1.2 Identifikasi Masalah-----	8
1.3 Pembatasan Masalah-----	9
1.4 Rumusan Masalah-----	9
1.5 Tujuan Penelitian-----	9
1.6 Manfaat Penelitian-----	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> -----	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan-----	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan-----	12
2.1.2 Latar Belakang Perkawinan-----	16
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan-----	18
2.1.4 Syarat Sahnya Perkawinan-----	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak-----	25
2.2.1 Pengertian Anak-----	25
2.2.2 Hak-Hak yang Dimiliki Anak-----	27
2.2.3 Jenis-Jenis Anak-----	30
2.2.4 Status Anak di Luar Kawin-----	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi-----	35
2.3.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi-----	35
2.3.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi-----	35
2.3.3 Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi-----	36
2.3.4 Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi-----	38
2.3.5 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi-----	40
2.3.6 <i>Judicial Review</i> -----	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Jenis Pendekatan .....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
4.1 Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	51
4.1.1 Kedudukan Anak di Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan .....	51
4.1.2 Duduk Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	62
4.1.3 Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	72
4.2 Pertimbangan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	87
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	